

## Program Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mengatasi Angka Perceraian

Asri Lestari  
Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Ahmad Dahlan  
[Asri1800001073@webmail.uad.ac.id](mailto:Asri1800001073@webmail.uad.ac.id)

### Abstrak

Tingginya angka perceraian, dan banyaknya masalah keluarga yang sulit diselesaikan atau dicari jalan keluarnya, oleh karena itu konselor KUA memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah atau sulit menyelesaikan masalah keluarga. dampak buruk perceraian terhadap generasi bangsa, penelitian ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga. Pernikahan bukan hanya untuk memiliki anak, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan bahagia. Namun, karena faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian, mewujudkan keluarga yang diharapkan menjadi sebuah tantangan.

**Kata kunci :** Bimbingan, Konseling, Keluarga

### 1. Pendahuluan

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh para ahli (supervisor) kepada individu yang membutuhkan bimbingan (guidance), dengan memberikan arahan kepada individu untuk menemukan dan mengembangkan potensi pemecahan masalahnya tanpa adanya faktor paksaan. Dalam Arifin (1998), kata "bimbingan" diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu guide berevolusi dari kata kerja to guide yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau membimbing. Pengertian bimbingan ini berarti menunjukkan dalam arti menunjukkan jalan bagi kehidupan mereka saat ini dan masa depan atau membimbing orang lain menuju tujuan yang lebih baik. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ada bentuk tiga keluarga yaitu Nuclear Family (terdiri dari ayah, ibu, dan anak),

extended Family (terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan blended family (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya). Kata "cerai" dalam kamus bahasa Indonesia berarti perpisahan, seperti putusnya suami istri, talak. Kemudian, kata "cerai" berarti perpisahan, tentang perceraian (antara suami istri), perpecahan. Sedangkan cerai artinya tidak bercampur (relevan), bersatu kembali, berhenti berlabirin (suami-istri).Konseling keluarga atau terapi keluarga adalah upaya membantu

individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (memperbaiki komunikasi keluarga) untuk mendapatkan Potensinya Berkembang secara optimal sehingga mampu mengatasi masalah berdasarkan kemauan dan kecintaannya pada keluarga (Sofyan Willis. S. 2009: 83).

Bimbingan dan konseling keluarga bertujuan untuk membantu keluarga yang memiliki masalah atau sedang mengalami masalah agar faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan keluarga dapat diatasi dan diselesaikan. Setelah perkawinan, pernyataan luka berat atau ketidaksenonohan dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya dengan tujuan untuk membahayakan nyawa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau menyebabkan luka fisik. Makna talak dapat dilihat dari kata talak yang diambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara'talak, yaitu: membatalkan hubungan perkawinan sehingga setelah putus hubungan perkawinan, istri tidak sah lagi terhadap suami. Sementara dalam istilah hukum Islam yang sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq (198:7), "perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan".

Hukum perceraian dapat bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang melakukan perceraian. Oleh karena itu, hukum perceraian bisa berbeda karena alasan yang berbeda, seperti makalah terakhir Dewi Astuti (2007) Hukum perceraian adalah 1) Haram, Hukum Perceraian Jika seorang suami menceraikan suaminya, itu menjadi ilegal. Istri tanpa alasan, perceraian tersebut diharamkan karena tidak ada manfaatnya. 2) Wajib, Perceraian juga dapat menjadi wajib jika menurut juru damai (hakam) perselisihan (*syikok*) antara suami istri sudah sangat berat sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. 3) Sunnah, Hukum perceraian menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memenuhi kewajiban (nafkah) terhadap istrinya atau jika perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. 4) Mubah, Jika perceraian diperlukan, misalnya karena perilaku istri yang buruk, atau istri tidak lagi diharapkan untuk berbuat baik kepada suami, maka hukum perceraian menjadi diperbolehkan. Keluarga disebabkan oleh faktor atau alasan yang mendukung perceraian. Faktor dari dalam keluarga dan dari luar keluarga. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9/1975 Pasal 19 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya sebagai berikut: Pertama, faktor ekonomi merupakan sumber penghidupan yang penting, maka dari itu dalam membentuk rumah tangga dianjurkan bahkan diharuskan mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam hal ekonomi, sebab permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor adanya perselisihan sehingga menimbulkan perceraian. kedua, Faktor ketidaksesuaian antara suami istri menjadi faktor penyebab perceraian, terkadang jika salah satu dari pasangan suami istri tidak menyesuaikan dengan pasangannya maka akan sering terjadi konflik yang menyebabkan perceraian. satu sama lain antara suami istri harus saling menyesuaikan dan saling memahami. Ketiga, hilangnya cinta dan kasih sayang pada sebuah keluarga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena dalam sebuah rumah tangga adanya rasa cinta dan kasih sayang adalah hal utama dalam mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Perceraian yang terjadi disuatu keluarga bukan tidak memberikan dampak terjadinya sebuah perceraian maka akan ada dampak positif maupun negatif. Meskipun begitu, banyak dari kita menganggap bahwa perceraian akan menimbulkan banyak dampak negatif. Dan dampak negatif yang akan terjadi ketika terjadinya perceraian adalah sebagai berikut sebagaimana dalam asrtikel Sabda Islam (2009): 1) Traumatik, Dampak traumatis perceraian biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena ada rasa sakit dan tekanan emosional sebelum dan sesudah perceraian, serta kesalahan sosial. Tekanan perpisahan dan perceraian menempatkan pria dan wanita pada risiko kesulitan fisik dan mental. Dibandingkan dengan orang dewasa yang menikah, pria dan wanita yang bercerai memiliki tingkat penyakit mental yang lebih tinggi, penyakit mental yang dirawat di rumah sakit, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatik (seperti gangguan tidur). Dampak perceraian terhadap anak sangat besar, pada umumnya anak dengan orang tua yang bercerai akan merasa sangat sakit hati karena kesetiaan yang harus mereka bagi, dan

mereka akan sangat cemas karena faktor ketidakpastian yang menyebabkan perceraian keluarga. 2) perubahan peran dan status, efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang diceraikan merasa tidak pasti dan akan melarikan diri setelah perceraian, terutama wanita yang identitasnya sangat tergantung pada suaminya sebelum perceraian, karena orang yang bercerai sering menganggap kegagalan pernikahan sebagai ketidaktahuan pribadi. Mereka mencoba menggabungkan kegagalan pernikahan dengan definisi pribadi mereka tentang maskulinitas atau feminitas, kemampuan mereka untuk mencintai seseorang, dan keinginan mereka untuk memainkan peran sebagai suami, istri, ayah, ibu, daripada anak-anak.

## **2. Penutup**

Berdasarkan analisis masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan konseling keluarga, bimbingan dapat dijadikan sebagai perantara untuk membimbing pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan Bimbingan dan Bimbingan Keluarga ini, pengawas menjadi perantara pembinaan atau pelaksanaan kegiatan. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih lanjut program bimbingan dan konseling keluarga ini agar angka perceraian di kemudian hari dapat ditekan. Dan untuk menjamin dan memantau berjalannya program ini secara normal, saya berharap peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengecek apakah pelaksanaan program berjalan lancar, agar lebih jelas melihat kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan rencana.

## **3. Daftar Pustaka**

## PROSIDING

Seminar Nasional “Bimbingan dan Konseling Islami”  
Kamis, 12 Agustus 2021

- Arifin, H.M. (1998). Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakart: PT Golden Terayon press.
- Dariyo, A. (2004) Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi 2( 02)
- Dwi, P. (2016). Tingkat Perceraian di indonesia Termasuk Yang Tertinggi di Dunia, diakses 9 November 2017 pukul 13:44
- Dariyo Agus, Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 2, Desember 2005